



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 13 November 2024

Nomor : 100.3.2/188/I.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas
: Rancangan Keputusan
Bupati

Yth. Kepala Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setdakab. Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Way Kanan Nomor: 090/377/I.02-WK/2024 tanggal 06 November 2024 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Bupati Way Kanan tentang Penetapan Aparatur dan Masyarakat yang berprestasi pada Kabupaten Way Kanan yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 07 November 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

§{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN APARATUR DAN
MASYARAKAT YANG BERPRESTASI PADA KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024

I. UMUM

- a. Berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf b angka 7) huruf b) Huruf Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk penghargaan atas suatu prestasi.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan, *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang meliputi menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki dan menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB meliputi membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya dan memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu.*
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 9

 - (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.*
 - (2) *Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan*
 - b. *peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (4) *Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak*

menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.

- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 22

(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

b. mengisi kekosongan hukum;

c. memberikan kepastian hukum; dan

d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum

- f. Berdasarkan penjelasan di atas, terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Secara pembentukan dapat diteruskan karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, "*Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB*";
- 2) Namun pada draft usulan SK tidak dilengkapi dengan dokumen dasar pemberian atau prestasi yang telah dilakukan oleh Penerima, sehingga bagian hukum menganggap terkait dokumen tersebut telah selesai pada tingkat SKPD selaku pemrakarsa; dan
- 3) Agar dalam lampiran dipertegas kembali, yang beprestasi siapa? Judul Keputusan adalah aparatur yang beprestasi namun di instansi orang tua.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

Saran perbaikan judul SK.

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT BERPRESTASI TAHUN ANGGARAN 2024

b. Konsideran "Menimbang"

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf b angka 7) huruf b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu

- uang belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk penghargaan atas suatu prestasi;
- b. bahwa sebagai wujud apresiasi, perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berprestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Way Kanan, dipandang perlu memberikan penghargaan berupa ibadah umrah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang...(sesuaikan dengan saran judul Sk);

c. **Dasar Hukum “Mengingat”**

Dasar Hukum seluruhnya diubah sehingga berbunyi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

d. **Diktum “Menetapkan”**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG...
(sesuaikan dengan saran judul SK).

e. **Batang Tubuh**

1) Saran perbaikan seluruh Diktum sehingga menjadi:

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 yang telah memberikan sumbangsih dan berpartisipasi terhadap kemajuan Kabupaten Way Kanan dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, budaya dan keamanan berupa ibadah umrah dengan rincian penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2) Penutup

Saran perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

f. **Tembusan**

1. Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

2. Saran perbaikan:

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.

2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.

4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

7. Masing-masing yang bersangkutan.

g. **Lampiran**

1) Saran perbaikan:

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR...

TENTANG

...(sesuaikan dengan judul SK).

2) Terhadap pada tabel Lampiran agar dapat ditambahkan 1 (satu) kolom yang mencantumkan prestasi penerima penghargaan dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan Diktum.

Contoh:

NO	NAMA	BIDANG PRESTASI	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
1	Marwiyah	Pendidikan	Baradatu	Tenaga pendidik berprestasi
2	Donni	Keamanan	Blambangan	Juara MTQ
3	dst			

3) **Agar nama penerima penghargaan dapat dipertegas kembali siapa yang berprestasi, karena pada judul SK, adalah aparatur yang berprestasi namun di instansi nama orang tua.**

4) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.

Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

1) Menggunakan Paper Size F4

2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm

3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan

4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.

e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

- f. Penulisan dan penggunaan kata berperdoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012